



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 443.2/ 305 /2022

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN KENDAL

#### BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Kendal dapat berjalan lancar dan terkoordinir dengan baik, berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah, dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor 524/2451/DPP tanggal 18 Juli 2022 perihal SK Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

4 1

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negaar Republik Indonesia Nomor 6411);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran

T Y

- Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
  16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

4 f

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kendal;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyakit Mulut dan Kuku secara cepat dan tepat di Kabupaten Kendal;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kendal;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kendal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati Kendal.

**KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, anggota dapat membentuk Unit Respon Cepat (URC) yang beranggotakan dari unsur teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 2022 Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 21 November 2022



**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Anggota Satuan Tugas yang Bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TENTANG : SATUAN TUGAS  
 PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN  
 KUKU KABUPATEN KENDAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
 PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS PMK
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
2	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kendal	Wakil Ketua 1
3	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Wakil Ketua 2
4	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Ketua Harian
5	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua Harian
6	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris 1
7	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Sekretaris 2
8	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris 3
	Bidang Pencegahan	
9	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kendal	Koordinator
10	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota
12	Sub Koordinator Produksi Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
13	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
	Bidang Penanggulangan	
14	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator
15	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota

ry

16	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kendal	Anggota
17	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kendal	Anggota
18	Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0715	Anggota
19	Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
20	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
	Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	
21	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kendal	Koordinator
22	Kepala Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten Kendal	Anggota
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota
24	Sub Koordinator Usaha, Alat dan Mesin Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
25	Koordinator <i>integrated</i> Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
	Bidang Dukungan Darurat	
26	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator
27	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
28	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
29	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
30	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kendal	Anggota
31	Kepala Bagian Administrasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
32	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kendal	Anggota
33	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Kabupaten Kendal	Anggota
34	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
35	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	Anggota

07

36	Kepala Seksi Darurat Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
----	--	---------

